



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/33.b TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/266
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS
MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan program Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, percepatan pembangunan dan penguatan pusat layanan kampung-kampung adat, maka perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan maka Tim yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. menyusun peta jalan pengakuan wilayah adat yang terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura;
 2. melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan di Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura terkait pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat;
 3. memfasilitasi pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura secara partisipatif;
 4. melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi masyarakat adat dan wilayah adat;

5. menyampaikan hasil verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya;
6. memberikan rekomendasi penetapan masyarakat adat dan wilayah adatnya kepada Bupati Jayapura;
7. merekomendasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura untuk mengintegrasikan peta wilayah adat ke dalam Kebijakan Satu Peta.

- KETIGA : Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Jayapura selaku Pengarah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pertahanan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/33.b TAHUN 2022
TANGGAL 11 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT
DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN
1.	Bupati Jayapura	Pengarah
2.	Wakil Bupati Jayapura	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
4.	Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua 1
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua 2
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua 3
8.	Sekretaris Dinas Perumahan, Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Sekretaris
9.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Inspektorat Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	Unit Percepatan Pembangunan Distrik (UP2D)	Anggota
16.	Direktur Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PT.PPMA)	Anggota
17.	Direktur Indonesia Locally Managed Marine Area (ILMMA)	Anggota
18.	Yayasan Institut Sumber Daya Dunia (WRI Indonesia)	Anggota
19.	Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)	Anggota
20.	Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)	Anggota
21.	Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)	Anggota

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si